

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Basri.P, Lahir di Sengkang 14 September 1966, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Veteran No.229 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Abidin Habe, S.H., Nur Asri, S.H., dan Andi Muhammad Zulkifli Walinono, S.H., Advokat/Pengacara, yang berkedudukan di Jalan H. Bahe No. 117 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, *email:nurasrioofficial@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2025 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Legalisasi No. 75/SK.Pdt/2025/PN Skg tanggal 5 Maret 2025;

Lawan:

Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, yang berkedudukan di Jl.Rusa No. 17, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Mursalihin Ode Madi, S.H., Abd. Asis, M.P., S.H., dan Supardi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Firm Mursalihin Ode dan Partners, yang beralamat di Perumahan Grand Rahmani Blok E.3. Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, *email:solehode@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2025 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Legalisasi No. 99/SK.Pdt/2025/PN Skg tanggal 17 Maret 2025;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo, yang berkedudukan di Jl.Pahlawan No.30, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi

Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut
sebagai.....**Turut Tergugat;**

Dalam hal ini Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Khadijah Syahrana, S.H., Rahmad Riyan Choiruddin, S.H., Muhammad Ilham Arianda, S.H., dan Siti Hardiyanti M.R, S.Sos., yang beralamat pada Kantoe Pertanahan Kabupaten Wajo Jalan Andi Lantara No. 38 Sengkang, *email:seksi5kantahwajo@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2025 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Legalisasi No. 127/SK.Pdt/2025/PN Skg tanggal 10 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 5 Maret 2025 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Skg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai:

Tanah Perumahan, dengan luas $40 \times 40 \text{ M}^2 = 1.600 \text{ M}^2$, yang terletak di Jalan Veteran lingkungan Alupang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah H.A.Maskur/H.A. Esa;
Sebelah Timur	: Jalan Veteran;
Sebelah Selatan	: Jalan Flamboyan;
Sebelah Barat	: Sungai;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

1. Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah milik/kepunyaan **Talabbe** yang merupakan kakek **PENGGUGAT**;-
2. Bahwa tanah obyek sengketa seluas $40 \times 40 \text{ M}^2 = 1.600 \text{ M}^2$ dan merupakan satu kesatuan dengan tanah yang berada di sebelah utara, selatan dan timur yang saat ini telah menjadi Jalan Veteran termasuk tanah yang ada di seberang jalan Veteran yang luasnya secara keseluruhan 1,14 Ha berdasarkan data tanah yang terdaftar pada buku tanah di Kantor Kelurahan Bulupabbulu (buku rincik) ;

3. Bahwa TERGUGAT menguasai tanah objek sengketa pada tahun 1973 dengan mendirikan Panti Asuhan di atas tanah objek sengketa dengan dalih memiliki izin dari kakek PENGUGAT selaku Pemilik yang Sah hingga panti asuhan tersebut dimanfaatkan oleh TERGUGAT dengan kesepakatan apabila tanah objek Sengketa dibutuhkan oleh kakek PENGUGAT maka TERGUGAT harus mengembalikan tanah objek sengketa kepada PENGUGAT;
4. Bahwa pada Tahun 1977 Talebbe/ Kakek PENGUGAT telah meninggal dan istrinya bernama I Nifa juga telah meninggal dunia pada tahun 2004;
5. Bahwa Talebbe / Kakek PENGUGAT, memiliki 2 orang anak yaitu ibu PENGUGAT bernama I SADE dan MUH. TANG EBBE;
6. Bahwa ibu PENGUGAT yang bernama I SADE telah meninggal dunia pada tahun 2002;
7. Bahwa oleh karena Talebbe/ kakek PENGUGAT telah meninggal dunia maka sebagai ahli waris yang sah Pengugat mengajukan gugatan ini kepada TERGUGAT untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Pengugat untuk dibagi kepada para ahli waris TALEBBE;
8. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh TERGUGAT sebagai Panti Asuhan maka PENGUGAT bermaksud untuk meminta kembali tanah objek sengketa kepada TERGUGAT namun TERGUGAT tetap mempertahankan objek tanah sengketa dengan dalih Tanah tersebut merupakan tanah yang telah bersertifikat oleh Haji NIKMAWATI dengan sertifikat nomor 583 dan telah di wakafkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo pada tahun 1982;
9. Bahwa diterbitkannya sertifikat hak milik nomor 583 atas nama Haji NIKMAWATI oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo kemudian diberikan dengan dasar pemberian wakaf tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo adalah perbuatan Melawan Hukum/ melanggar Hak karena tanah dalam perkara a quo bukan merupakan tanah milik Haji NIKMAWATI, maka dengan demikian beralasan demi hukum untuk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo didudukkan atau ditempatkan selaku Turut Tergugat dalam Perkara a quo;
10. Bahwa terhadap sertifikat hak milik tersebut diatas yang telah menjadi tanah wakaf, PENGUGAT sudah beberapa kali berusaha menemui TERGUGAT untuk memberitahukan jika tanah objek yang dimaksud dalam sertifikat dimiliki TERGUGAT telah salah lokasi yang dimaksud namun pihak

TERGUGAT mempertahankan tanah objek perkara a quo dengan alasan telah sesuai dan tercatat di bagian aset daerah;

11. Bahwa PENGGUGAT telah menelusuri dan mencocokkan data dari tanah yang dikuasai TERGUGAT, ditemukan fakta yuridis dalam sertifikat Hak Milik Nomor 583 milik Haji NIKMAWATI terletak di Kelurahan Pattirosompe lingkungan Callaccu dengan luas 400 m2 dan dalam gambar situasi batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah;
- Sebelah Timur : Tanah;
- Sebelah Selatan : GS No.480/79;
- Sebelah Barat : GS. No.476/79;

Sedangkan objek sengketa dalam perkara a quo memiliki luas $40 \times 40 \text{ M}^2 = 1.600 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H.A.Maskur/H.A. Esa;
- Sebelah Timur : Jalan Veteran;
- Sebelah Selatan : Jalan Flamboyan;
- Sebelah Barat : Sungai;

12. Bahwa berdasar pada sertifikat nomor 583 yang menurut TERGUGAT sebagai wakaf dari Haji NIKMAWATI tersebut diatas sangat tidak sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Bidang tanah Nomor 591/24.a/III/BP/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Bulupabbulu tidak sesuai dengan fakta Yuridis yang ada dalam Sertifikat dan surat keterangan Nomor 591/260/X/BP/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Bulupabbulu telah keliru karena dalam sejarah pemekaran, Kelurahan Bulupabbulu tidak pernah menjadi bagian wilayah dari Kelurahan Pattirosompe namun Kelurahan Bulupabbulu bagian dari Kelurahan Tempe yang sebelumnya Kelurahan Bulupabbulu hanyalah merupakan lingkungan dari kelurahan Tempe yang pada saat itu Kecamatan Tempe memiliki 5 Desa/kelurahan, yakni :

1. Desa/kelurahan Tempe;
2. Desa/Kelurahan Watanlippue;
3. Desa/Kelurahan Pattirosompe;
4. Desa/Kelurahan Sengkang;
5. Desa /kelurahan Lamadukelleng;

13. Bahwa sekitar Tahun 1996 terjadi pemekaran wilayah di Kecamatan Tempe, disetiap Desa/ Kelurahan, yang salah satunya lingkungan Bulupabbulu Desa/Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo

dimekarkan menjadi Kelurahan sendiri Bernama Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sampai saat ini bahkan dalam sejarah kantor Kelurahan Bulupabbulu saat ini merupakan bekas kantor Desa/kelurahan Tempe;

14. Bahwa oleh karena TERGUGAT mempertahankan tanah milik Talebbe/Kakek PENGUGAT sehingga PENGUGAT mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;
15. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa secara sukarela kepada PENGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum/ Melanggar Hak PENGUGAT selaku ahli waris Talebbe/ Kakek PENGUGAT sebagai pemilik yang sah;
16. Bahwa untuk mencegah jangan sampai TERGUGAT mengalihkan tanah objek sengketa kepada orang lain/ Pihak Ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, kepada Pengadilan Negeri Sengkang agar meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah Objek Sengketa dalam Perkara ini;
17. Bahwa karena perolehan hak atas tanah tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga segala surat-surat yang terbit atas nama TERGUGAT yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah objek sengketa berdasar Hukum dinyatakan Tidak Sah dan Tidak mempunyai kekuatan Mengikat;
18. Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka PENGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan dengan luas 40 x 40 M² = 1.600 M², yang terletak di Jalan Veteran lingkungan Alupang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah H.A.Maskur/H.A. Esa;
 - Sebelah Timur : Jalan Veteran;
 - Sebelah Selatan : Jalan Flamboyan;
 - Sebelah Barat : Sungai;



adalah milik/kepunyaan Talebbe / kakek PENGGUGAT;

3. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Perbuatan TERGUGAT yang tetap mempertahankan tanah Objek Sengketa dan tidak mau menyerahkan/mengembalikan Tanah objek kepada PENGGUGAT selaku Ahli Waris Talebbe /Kakek PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan / menyerahkan tanah objek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan tanpa beban hak apapun di atasnya;
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 583 atas nama Haji NIKAMAWATI adalah tidak sah dan mengikat tanah objek Sengketa;
6. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa segala surat-surat yang terbit yang atas nama TERGUGAT yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;-
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan / atau;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir kuasanya, Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Endah Sri Andriyati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 April 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa persidangan akan dilakukan pula secara elektronik yang mana Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah bersedia untuk beracara secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Bahwa Tergugat dengan ini membantah dan menolak dalil-dalil gugatan penggugat seluruhnya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dan rinci dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

B. Gugatan *Ne bis in Idem*

Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri sengkang yang telah diperiksa dan di putus dengan Putusan Nomor Perkara 15/Pdt.G/2023/PN.Skg tanggal 6 Maret 2024 dengan subyek dan obyek yang sama dengan perkara a quo;

Bahwa oleh karena pada substansinya terdapat persamaan subyek dan obyek gugatan dalam perkara *a quo* dengan perkara terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdara yang menyebutkan *"kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula."* Dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002. Yang mana Kaidah Hukum dari Yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan di nyatakan *Ne bis In Idem*. dengan demikian berdasarkan uraian dasar hukum tersebut diatas, eksepsi Tergugat II tentang gugatan *Ne bis In Idem* beralasan untuk dikabulkan;

C. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mengklaim jika Kakek Penggugat yang bernama Talabbe adalah sebagai pemilik atas sebidang tanah perumahan seluas $40 \times 40 \text{ M}^2 = 1.600. \text{ M}^2$, yang terletak di Jalan Veteran Lingkungan Aluppang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah H.A. Maskur/H.A Esa;

Sebelah Timur : Jalan Veteran;

Sebelah Selatan : Jalan Flamboyan;

Sebelah Barat : Sungai;

Bahwa pada Mei 2023 Penggugat juga telah mengajukan gugatan dengan obyek sengketa yang sama, namun pada waktu itu Penggugat mengklaim luas obyek sengketa adalah seluas 1, 14 Ha yang terletak di Jalan Veteran Lingkungan Aluppang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah H.A. Maskur/H.A. Esa;

Sebelah Timur : Jalan Veteran;

Sebelah Selatan : Jalan Flamboyan;

Sebelah Barat : Sungai;

Bahwa gugatan Penggugat pada Tahun 2023 telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 15/Pdt.G/2023/PN. Skg, tanggal 6 Maret 2024, dengan inti dictum putusan dalam pokok perkara, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang merubah luas obyek sengketa membuktikan bahwa Penggugat ragu dan tidak konsisten dengan luas obyek sengketa;

Oleh karena Penggugat tidak konsisten atau berubah-ubah dalam menentukan luas obyek sengketa dalam surat gugatan yang sama sekali tidak menguraikan secara rinci, jelas dan terang dasar hukum (*recht grond*) yang mendasari gugatan. Penggugat juga sama sekali tidak mendalilkan secara jelas hak apa yang telah dilanggar oleh Tergugat, maupun hubungan hukum apa yang menjadi dasar yuridis sehingga membuat tidak sama dengan luas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat, dengan demikian mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscure Libel*), mengakibatkan gugatan Penggugat cacat yuridis/tidak memenuhi persyaratan formil suatu gugatan, gugatan dikatakan tidak memenuhi syarat-syarat formil karena hal-hal sebagai berikut:

- Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan/posita (*fundamentum petendi*);
- Posita memuat 2 (dua) unsur, yaitu bagian menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus, dan bagian menguraikan tentang hukum, yang

11

menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis;

Bahwa selain ketidak konsistenan terhadap luas obyek sengketa dalam gugatan Penggugat, terdapat pula dalil gugatan Penggugat yang mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, yaitu mengenai luas obyek sengketa sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan dalam gugatannya mengenai obyek sengketa yang luasnya ialah $40 \times 40 \text{ m}^2 = 1.600 \text{ m}^2$, yang mana luas tersebut sangat membingungkan dan tidak jelas, karena apakah luas obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah **40 cm, 40 meter ataukah 40 hektare** yang dikalikan dengan 40 m^2 (empat puluh meter persegi).?;

Bahwa selain itu luas obyek sengketa yang diklaim Penggugat adalah $40 \times 40 \text{ m}^2$ maka hasil luas secara keseluruhan obyek sengketa bukan 1.600 m^2 , jika untuk memperoleh hasil luas 1.600 m^2 maka seharusnya **40 m** (empat puluh meter) $\times$ **40 m** (empat puluh meter) bukan $40 \times 40 \text{ m}^2$ (empat puluh meter persegi), karena satuan meter persegi (m^2) telah menunjukkan luas secara keseluruhan sehingga tidak perlu dikonversi;

Bahwa selain terdapat kekaburan dan ketidak jelasan mengenai luas obyek sengketa, terdapat pula dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas juga mengandung pernyataan yang saling bertentangan sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 583 atas nama Haji NIKMAWATI **adalah tidak sah dan mengikat tanah objek sengketa**. Namun setelah diteliti terdapat kontradiktif yang jelas sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, dimana dalam petitum angka 5 (lima) tersebut, Penggugat menuntut agar Sertifikat Hak Milik Nomor 583 atas nama Haji NIKMAWATI **adalah tidak sah** akan tetapi lebih lanjut Penggugat juga menuntut agar **mengikat tanah objek sengketa**, hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak cermat dalam menyusun dalil-dalil gugatannya, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (Obscure Libel);

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut diatas, telah sangat jelas menunjukkan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscure libel) olehnya itu sudah sepatutnya apabila Gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

D. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna sebab masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini selaku pihak

akan tetapi Penggugat tidak melibatkan, pihak yang dimaksud adalah HJ. NIKMAWATI, sebagaimana dalil Gugatan PENGUGAT pada halaman 3 angka 9 (sembilan) yang mendalilkan *"Bahwa diterbitkannya sertifikat hak milik nomor 583 atas nama Haji NIKMAWATI oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo kemudian diberikan dengan dasar pemberian wakaf tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo adalah perbuatan Melawan Hukum/melanggar Hak karena tanah dalam perkara a quo bukan tanah milik Haji NIKMAWATI, maka dengan demikian beraskan demi hukum untuk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo didudukan atau ditempatkan selaku Turut Tergugat dalam Perkara a quo"*;

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut diatas maka seharusnya Penggugat melibatkan HJ. NIKMAWATI sebagai pihak dalam perkara ini karena HJ NIKMAWATI sebagai pemegang Hak awal atau sebagai pemberi wakaf, agar dapat menjelaskan atau membuat terang terhadap obyek sengketa;

Oleh karena Penggugat tidak memasukan HJ NIKMAWATI sebagai pihak dalam perkara a quo membuat Gugatan menjadi kurang pihak, sebagaimana telah digariskan dalam Putusan MA No.1642K/Pdt/2005 yang menyatakan *"dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukan sebagai turut tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan haruslah lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap"*;

Berdasarkan uraian-uraian alasan hukum tersebut diatas maka sangat beralasan hukum jika Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

- A. Bahwa Tergugat dengan ini membantah dan menolak dalil-dalil gugatan penggugat seluruhnya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dan rinci dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
- B. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
- C. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 angka 3 (tiga) yang menyatakan *" bahwa Tergugat Menguasai tanah objek sengketa pada tahun 1973 dengan mendirikan Panti Asuhan diatas tanah objke sengketa dengan dalih memiliki izin dari kakek Penggugat selaku pemilik yang sah sehingga panti asuhan tersebut dimanfaatkan oleh*

[Handwritten signature]

tergugat dengan kesepakatan apabila tanah objek sengketa dibutuhkan oleh kakek Penggugat maka tergugat harus mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat”;

Bahwa tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil tersebut diatas karena hanya merupakan asumsi dari Penggugat tanpa didukung oleh fakta hukum, sebab faktanya Panti asuhan/objek sengketa tersebut Tergugat peroleh dari Haji Nikmawati Melalui wakaf, dan sampai saat ini pantai asuhan/objek sengketa masih dikuasai dan digunakan oleh Tergugat;

- D. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 5 angka 15 (lima belas) yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan objek tanah dalam perkara a quo secara sukarela kepada Penggugat selaku ahli waris Talebbe adalah Perbuatan Melawan Hukum/ Melanggar Hak Penggugat;

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas, alasan Penggugat meminta untuk diserahkan objek tanah secara sukarela tanpa menunjukkan dasar kepemilikan yang kemudian mengklasifikasikan perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah keliru dan tidak berdasar tanpa menunjukkan atau menguraikan bukti kepemilikan sebagai dasar dan kerugian sebagai akibat dari perbuatan Tergugat, untuk dapat mengklasifikasikan perbuatan yang dimaksud benar-benar telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah digariskan pada Pasal 1365 KUHPerdara vide “Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) karangan Munir Fuady, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hal.10-13” Unsur-unsur perbuatan melawan hukum :

a. **Adanya suatu perbuatan;**

b. **Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;**

c. **Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (recht vaar digingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;**

d. **Adanya kerugian bagi korban;**

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.”

Bahwa perlu Tergugat tegaskan terhadap objek tanah dalam perkara a quo sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum karena perolehan tersebut adalah Wakaf dari HJ. NIKMAWATI sebagai pemilik atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 583 atas nama HJ. NIKMAWATI. Olehnya dalil gugatan Penggugat tidak benar dan cenderung mengada-ada maka patut secara hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

- E. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 16 (enam belas) yang pada pokoknya meminta untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa adalah tidak beralasan hukum untuk diterima;
- F. Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat bukanlah merupakan pengakuan atasnya, tetapi tunduk pada bukti-bukti yang akan diajukan pada saat sidang pembuktian nanti;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kiranya kepada Ketua dan Majelis Hakim anggota yang terhormat yang mengadili, memeriksa dan memutus Perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sengkang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;

1.1

2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Hj. NIKMAWATI dalam Perkara ini sebagai Tergugat, dimana dalam gugatannya halaman 3 Angka 8 Penggugat dengan jelas menyatakan “..... *Tergugat tetap mempertahankan objek tanah sengketa dengan dalih Tanah tersebut merupakan tanah yang telah bersertipikat oleh Haji NIKMAWATI dengan sertipikat nomor 583 dan telah diwakafkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo pada tahun 1982*”, maka seharusnya dengan ditariknya Hj. NIKMAWATI dalam perkara *a quo* dapat membuat terang dan jelas status kepemilikan tanah objek sengketa apakah benar milik Talebbe (kakek Penggugat) ataukah benar milik Hj. NIKMAWATI, sehingga dengan tidak ditariknya Hj. NIKMAWATI sebagai Tergugat/Turut Tergugat maka pihak-pihak dalam perkara *a quo* tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga gugatan *a quo* mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;

3. Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan dan saling bertentangan.

Bahwa penggugat dalam gugatannya halaman 4 angka 10 yang menyatakan “.....*Penggugat sudah beberapa kali berusaha menemui Tergugat untuk memberitahukan jika tanah objek yang dimaksud dalam sertipikat dimiliki TERGUGAT telah salah lokasi yang dimaksud.....dst)*” kemudian pernyataan Penggugat dalam gugatannya halaman 4 angka 12 yang menyatakan “*Bahwa berdasar pada sertipikat nomor 583 yang menurut tergugat sebagai wakaf dari Haji NIKMAWATI tersebut sangat tidak sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Bidang Tanah Nomor 591/24.a/III/BP/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Bulupabbulu tidak sesuai dengan fakta Yuridis yang ada dalam Sertipikat.....dst)*” secara tegas dan jelas dalam gugatannya telah mengakui jika Sertipikat Nomor 583/Pattirosompe bukanlah Sertipikat atas tanah objek sengketa namun dalam Petitumnya angka 5 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk “*Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 583 atas nama Haji NIKMAWATI adalah tidak sahdst)*” sehingga dengan saling bertentangannya antara posita dan petitum pengugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi Turut Tergugat diatas maka sangat berdasar jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat kemukakan dalam pokok perkara ini masih tetap berkaitan secara *mutatis mutandis* dengan bagian eksepsi sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan-ulasan berikut ini terjadi pencerminan makna yuridis yang kurang lebih sama serta menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
2. Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bagian Eksepsi Turut Tergugat tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 583/Pattirosompe tanggal 09 Juli 1982 semula tercatat atas nama BEDDU dan terakhir tercatat atas nama Nyonya Haji NIKMAWATI, tidak terdapat sanggahan atau keberatan secara administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo serta tidak terdapat pencatatan ataupun blokir terhadap suatu sengketa atau perkara;
4. Bahwa adapun proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 583/Pattirosompe telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962;
5. Bahwa Turut Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo dalam perkara *a quo* merasa tidak perlu menanggapi segala Posita maupun Petitum yang diajukan Penggugat dikarenakan dalam substansi Gugatan Penggugat tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat;

Bahwa dengan berdasarkan pada fakta dan kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Turut Tergugat melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada

Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenang memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik dan terhadap Replik tersebut, Tergugat melalui kuasanya dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Duplik, dan untuk lengkapnya Replik serta Duplik yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Talebbe tertanggal Tempe 20 Februari 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Buku rinci Kelurahan Tempe/Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Dati II Wajo luas 161,61 Ha An. Talebbe 1,14 Ha, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas nama Talebbe Bin Betta Desa Bulupabbulu Ketjamatan Tempe Kabupaten Wadjo Propinsi Sul-Sel, tertanggal Wt.Pone 23 – 11 – 1972, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Soerat Pajak Tanah atas nama Talebbe B Betta , Kampung Boeloepaboeloe No. 56, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Bidang Tanah Nomor : 591/24a/III/BP/2021 tanggal 8 Maret 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 591/260/X/BP/2021 Tanggal 19 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Surat Nomor : 045/137/VII/BP/2023 tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas, telah diberi materai secukupnya, untuk P-1, P-3, P-4, P-7 sesuai dengan aslinya, sedangkan P-2, P-5, P-6 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Mansur Bin Nusu, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena masalah pesengketaan tanah;
- Bahwa tanah tersebut dulu berbentuk kebun;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah kebun tersebut;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Jalan Veteran, Lingkungan Bulupabbulu, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah:
 - Barat : anak sungai;
 - Timur : tanah Muhammad;
 - Utara : H. Burung;
 - Selatan : tanahnya La Ega;
- Bahwa Saksi tahun batas-batas tanah sengketa karena Saksi pernah tinggal dan besar di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa, disebelah utara tanah sengketa;
- Bahwa tanah H. Burung dulu tempat tinggal Saksi lalu tanah tersebut dijual ke kakak Saksi bernama Beddu;
- Bahwa sampai sekarang yang di sebelah utara tanah sengketa masih kepunyaan Beddu hanya sekarang anaknya yang tinggal yang bernama Saddu karena Beddu sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tinggal di sebelah tanah sengketa dari tahun 1965 sampai tahun 2020;
- Bahwa Saksi ingat tanah tersebut tahun 1972 berbentuk kebun, yang kerja adalah Talebbe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang punya tanah tersebut adalah Talebbe, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bertetangga dan Saksi lihat Talebbe yang kerja tanah tersebut;

- Bahwa Talebbe menikah dengan Nipa dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Muh. Tang dan yang satu perempuan tapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa nama istri Muh. Tang adalah Indo Angga;
- Bahwa anak Muh. Tang dengan Indo Angga Saksi tidak ingat ada berapa dan tidak ada Saksi ingat namanya;
- Bahwa nama suami anak Talebbe yang perempuan bernama Pawellangi dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu namanya yang Sulung/Tua bernama Basri, yang bungsu bernama Ambo Dalle sedangkan yang tengah Saksi lupa namanya;
- Bahwa Basri/Penggugat adalah cucu dari Talebbe;
- Bahwa Talebbe berhenti kerja tanah kebun tersebut karena sudah tua, setelah Talebbe sudah tua dan berhenti kerja tanah kebun tersebut tidak ada yang gantikan kerja tanah kebun tersebut;
- Bahwa setelah Talebbe berhenti kerja karena sudah tua dan tidak ada yang gantikan kerja tanah tersebut tanah tersebut tidak kosong karena ada dikasi saudaranya sebagian dan adapula yang dijual, lalu tanah yang bermasalah Saksi tidak tahu apa dijual atau tidak;
- Bahwa setelah Talebbe berhenti kerja tanah yang bermasalah tersebut sudah ada bangunan diatasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bangun bangunan diatas tanah yang bermasalah tersebut, yang Saksi tahu bangunan ada diatas tanah tersebut sekitar tahun 1972;
- Bahwa Saksi mulai mengingat tahun 1972 dan Saksi lihat Talebbe kerja dikebun tersebut dan bangunan ada juga tahun 1972, yang ada bangunannya Talebbe tidak kerja hanya sebagiannya yang tidak ada bangunannya yang dikerjakan oleh Talebbe karena luas tanah Talebbe disitu;
- Bahwa bangunan tersebut berpetak-petak;
- Bahwa yang Saksi tahu bangunan tersebut yang pertama adalah pegawai yang tinggal yakni pegawai dari Depag dan Pengadilan Agama;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Talebbe ada bangunan diatas tanah tersebut dan sampai meninggal Talebbe tidak pernah keberatan ada bangunan diatas tanah sengketa tersebut
- Bahwa Saksi selalu lewat di depan tanah sengketa tersebut dan masih ada bangunan diatas tanah sengketa tersebut sampai sekarang;
- Bahwa sudah lama tidak ada orang yang tinggal di bangunan diatas tanah sengketa tersebut;

- Bahwa yang tempati bangunan yang ada diatas tanah sengketa sering berubah;
- Bahwa bangunan yang ada diatas tanah sengketa tersebut juga pernah menjadi sekolah SD, lalu berubah menjadi Panti Asuhan, lalu dan terakhir ditempati oleh anak HMPI tinggal disitu;
- Bahwa Talebbe meninggal tahun 1997 dan Isteri Talebbe juga sudah meninggal, Saksi sudah lupa siapa yang duluan meninggal Talebbe atau isterinya;
- Bahwa waktu Talebbe berkebun disitu Talebbe tinggal disitu, tapi setelah tanahnya sebagian sudah dijual dan sebagian dikasi ke saudaranya maka ia pindah sama anaknya;
- Bahwa Talebbe pindah ke anaknya dibelakang SMP 2 Tempe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa tidak pernah dialihkan ke orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harta Talebbe sudah dibagi-bagi, namun Saksi Saksi tidak tahu tanah yang bermasalah apakah sudah dibagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa surat-surat yang Saksi tahu mengenai tanah tersebut ada rinciknya dan ada PBB-nya/pajaknya; atas nama Talebbe;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat-surat tersebut dan Saksi sudah lupa tahun berapa Saksi lihat surat-surat tersebut;
- Bahwa yang perlihatkan Saksi surat-surat tersebut adalah cucu Talebbe bernama Basri di rumahnya;
- Bahwa dari dulu sejak Saksi mengingat sejak tahun 1972 memang letak tanah tersebut berada di wilayah Kelurahan Bulupabbulu tidak pernah berubah sampai sekarang;
- Bahwa waktu tanah sengketa jadi sekolah, jadi panti asuhan Talebbe masih hidup, namun waktu HMPI tempati tanah sengketa tersebut Saksi sudah tidak ingat lagi apakah Talebbe masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa waktu tanah tersebut menjadi sekolah dan menjadi panti asuhan tidak ada permasalahan dengan tanah tersebut, nanti sekitar tahun 2021 baru ada permasalahan dengan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Talebbe sebelum ada dijual dan diberikan kepada saudaranya ada lebih 1 Ha;
- Bahwa Talebbe jual tanahnya sebahagian ke Songgo;
- Bahwa tanah yang dibeli Songgo tersebut ia juga sudah jual ke H. Andi Esa;

- Bahwa H. Andi Esa juga sudah meninggal tinggal anaknya sekarang yang tinggal disitu bernama H. Andi Maskur, H. Andi Maskur tempati berada di sebelah utara tanah sengketa;
- Bahwa tanah Talebbe dibeli juga orang yang bernama Bahar yang dibeli adalah sebelah utaranya yang ditempati oleh Andi Maskur;
- Bahwa sebelah timur tanah yang disengketakan sekarang adalah Jalan Veteran dulu kalau sekarang berubah nama tapi Saksi tidak tahu jalan apa namanya;
- Bahwa sebelah selatan tanah sengketa adalah jalan flamboyan;
- Bahwa sepengetahuan saya dulu jalan flamboyan dan jalan veteran sekarang ini adalah bahagian tanah dari Talebbe;
- Bahwa sebelah selatan jalan flamboyan ini bukan lagi tanah Talebbe, sepengetahuan Saksi dulu itu tanah Laega;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelah barat tanah sengketa adalah anak sungai;
- Bahwa sebelah timur jalan veteran bukan tanahnya Talebbe karena sudah dijual;
- Bahwa sebelah timur jalan veteran dulu adalah tanahnya Talebbe lalu dikasi ke saudaranya kemudian saudaranya yang jual kepada orang yang bernama Jaksa Ganing;
- Bahwa setahu Saksi selain anak sungai yang berada di sebelah selatan tanah sengketa masih ada anak sungai bagian sebelah selatannya; masuk di Jalan Nusa Indah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa tidak masuk di kelurahan Pattirosompe, itu masuk di Kelurahan Bulupabbulu;
- Bahwa ada dekat perbatasan disitu antara Kelurahan Pattirosompe dengan Kelurahan Bulupabbulu;
- Bahwa batas Kelurahan Pattirosompe dengan Kelurahan Bulupabbulu ada batas pas didekat anak sungai yang dekat dengan kompleks As'adiyah;
- Bahwa Sekarang bangunan diatas tanah sengketa sudah tidak terawat lagi, diatas tanah sengketa tersebut sekarang sudah tidak terawat kayak seperti gonrong tumbuhan disana, dan bangunannya sudah ambruk atapnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bangunan yang ada diatas tanah sengketa pernah berubah karena ditambah petaknya;
- Bahwa awal bangunan tersebut memang bangunan baru;

- Bahwa yang tinggal disitu waktu Talebbe masih hidup mulai Songgo sampai dijual ke H. Andi Esa orang tuanya Andi Maskur, kita semua tetangga disitu termasuk Bahar;
- Bahwa waktu Talebbe menjual tanah ke Songgo bangunan yang ada diatas tanah sengketa tersebut sudah ada dibangun;
- Bahwa Saksi tidak tahu mana yang duluan apakah Songgo membeli tanah di Talebbe atau bangunan yang ada diatas tanah sengketa, hanya seingat Saksi waktu Saksi bermain-main dengan anaknya Songgo sudah ada bangunan diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi bisa menjelaskan gambar tanah sengketa tersebut lalu Saksi menjelaskan gambar yang ada di buku rinci tersebut di depan persidangan yaitu gambar No. 2;
- Bahwa tidak pernah ahli waris Talebbe atau Penggugat menerima manfaat selama adanya panti asuhan diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa ada pernah menjual tanah disekitaran tanah sengketa dengan ukuran 300 M² dengan harga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Beddu adalah ipar Saksi,
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Beddu ada surat-suratnya dulu berupa surat pembelian dan sekarang sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Sampai sekarang masih kepunyaan Beddu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Beddu membeli tanahnya tersebut dari H. Burung karena Saksi masih kecil Beddu beli tanahnya tersebut dari H. Burung;
- Bahwa Talebbe menggarap diluar obyek sengketa karena diatas obyek sengketa sudah ada bangunan, sejak tahun 1972 Talebbe tidak menggarap obyek sengketa hanya menggarap diluar obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu Talebbe mempunyai tanah 1 Ha lebih diceritakan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan luas tanah yang disengketakan hanya dari penglihatan Saksi tanah yang disengketakan tersebut panjangnya sekitar 40 – 50 meter sepanjang jalan veteran sekarang adapun luasnya Saksi tidak bisa pastikan;
- Bahwa Bangunan diatas tanah sengketa dari tahun 1972 sampai sekarang pernah ada tambahan bangunannya karena disebelah kiri kanan bangunan masih ada pekarangan lalu ada tambahan satu kamar di sebelah kanan sehingga tidak ada pekarangan lagi di sebelah kanan;

- Bahwa batas-batas yang Saksi sebutkan yakni sebelah Utara tanah H. Burung, sebelah Timur Muhammad, sebelah Selatan Laega, dan sebelah Barat anak sungai adalah batas keseluruhan tanah dari Talebbe yang 1 Ha lebih;
- Bahwa kalau tanah sengketa batas-batasnya adalah:
 - Timur : jalan Veteran;
 - Barat : anak Sungai;
 - Selatan : jalan Flamboyan;
 - Utara : H. A. Maskur;
- Bahwa batas yang Saksi tunjuk di rincik adalah batas keseluruhan tanah Talebbe, bukan batas tanah sengketa sekarang;
- Bahwa selain Basri/Penggugat tidak ada yang keberatan keluarga Basri/Penggugat yang lain, karena menurut ceritanya Basri/Penggugat ia yang diberikan tanah sengketa tersebut katanya setelah tidak dihuni oleh panti asuhan dan tidak digunakan oleh Pemda terserah kamu mau diapakan tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa ini pernah diperkarakan dan waktu diperkarakan sebelumnya Saksi juga menjadi saksi;
- Bahwa Talebbe meninggal tahun 1997;
- Bahwa tidak ada orang yang bernama Beddu selain ipar Saksi yang tinggal disekitar tanah tersebut;
- Bahwa Tanah H. Burung tidak masuk dalam tanah Talebbe, hanya berbatasan dengan tanah Talebbe;
- Bahwa tidak pernah ada nama H. Nikmawati tinggal disitu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Nikmawati;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama H. Nikmawati waktu tanah ini diperkarakan sebelumnya;
- Bahwa dasar Basri/Penggugat melakukan gugatan menurut katanya bahwa ia diberikan sampai sekarang waktu Talebbe sekarat ia diberitahu bahwa ada itu tanah dulu diminta Pemda untuk dibikin tempat panti asuhan, kalau sudah tidak dipakai lagi dan tidak ada lagi panti asuhan disitu, terserah kamu apa kamu mau ambil kembali atau bagaimana terserah kamu, yang mengatakan hal tersebut adalah Basri kepada Saksi waktu Saksi cerita dengan Basri;
- Bahwa ahli waris Talebbe ada bernama Muh. Tang dan Muh. Tang masih hidup, hubungan Muh. Tang dengan Basri baik-baik saja tidak ada masalah;

1/1

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. H. Sultan S.Sos Bin Rahman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah luasnya $\pm$ 1600 m² dan ada bangunan diatasnya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa yang terletak di jalan Veteran, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa batas-batas tanah yang berperkara tersebut adalah:
 - Barat : Sungai;
 - Timur : jalan Veteran;
 - Selatan : jalan Flamboyan;
 - Utara : Tanah H. Muin ada anaknya bernama Maskur;
 - Bahwa selalu Saksi melihat tanah sengketa tersebut, dan setelah Saksi pensiun tahun 2010 tanah tersebut sudah tidak terpelihara lagi;
 - Bahwa sebelum tahun 2010 tanah tersebut belum berperkara;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi waktu Saksi masih kecil tanahnya Talebbe;
 - Bahwa dulu Saksi tinggal di jalan Sumatera sejajar dengan jalan Veteran, jarak tempat tinggal Saksi dulu dengan tanah Talebbe sekitar 400 meter lebih dan dulu waktu SD Saksi sering disuruh sama om Saksi (H. Makkasau) untuk meminta kelapa di kebunnya nenek Talebbe;
 - Bahwa waktu Saksi disuruh pergi minta kelapa Saksi pergi dan yang Saksi temui adalah Talebbe di rumah kebunnya dulu di lokasi tanah tersebut karena setiap hari Talebbe ada dikebunnya;
 - Bahwa Talebbe tidak tinggal di rumah kebunnya ada rumahnya yang lain tapi tidak jauh dari tanah tersebut;
 - Bahwa di kebun disekitar tanah yang bermasalah sekarang ini;
 - Bahwa Saksi minta kelapa pada Talebbe dikebunnya disebelah timur tanah yang bermasalah sekarang ini, bukan ditanah yang luasnya 1600 m² Saksi minta kelapa pada Talebbe;
 - Bahwa Saksi pindah ke jalan Serikaya Saksi masih SD dan Saksi tidak pernah lagi ke tanah kebun tersebut;
 - Bahwa yang Saksi tahu Talebbe masih kerja kebun tersebut dan Saksi lihat walaupun Saksi sudah pindah ke jalan Serikaya;
 - Bahwa Talebbe kerja tanah tersebut sampai tahun 70-an, Talebbe berhenti bekerja di kebun tersebut karena sebagian ia sudah jual dan sebagian dipinjam oleh Pemda;

1/1

- Bahwa yang Saksi tahu tanah yang bermasalah yang luasnya 1600 m² dipinjamkan ke Pemda, Talebbe yang kasi tahu sewaktu ia mau meninggal;
- Bahwa Talebbe waktu mau meninggal ia sampaikan bahwa itu tanah yang dipakai Pemda hanya dipinjam kalau tidak dipakai lagi ambilmi kembali, itu yang disampaikan kepada anaknya/cucunya, yang ceritakan kepada Saksi adalah cucunya Talebbe (Basri) bukan Talebbe;
- Bahwa anak Talebbe ada 2 (dua) orang, namanya La Tang dan I Sade;
- Bahwa Basri adalah anaknya I Sade sedangkan nama suami I Sade adalah Pawellangi;
- Bahwa La Tang masih hidup;
- Bahwa Talebbe bilang kepada cucunya bukan ke anaknya bahwa kalau sudah tidak dipakai oleh Pemda itu tanah ambilmi kembali;
- Bahwa Saksi kurang tahu tahun berapa dipinjamkan ke Pemda kurang lebih tahun 70-an;
- BAHwa tanah tersebut belum dikembalikan dan ini yang berperkara sekarang;
- Bahwa dulu diatas tanah tersebut Saksi dengar adalah Panti Asuhan tapi tidak pernah Saksi lihat ditempati Panti Asuhan cuma anak sekolah yang tinggal disitu, yakni anak As'adiyah, tapi tidak pernah kulihat anak Panti asuhan cuma merek di depan bangunan tersebut adalah Panti Asuhan, selain itu biasa ada guru tinggal disitu;
- Bahwa sudah lama tanah tersebut tidak dipakai sama Pemda sekarang bangunannya sudah hancur;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama Haji Nikmawati dan Beddu;
- Bahwa Kelurahan Bulupabbulu itu dari dulu sudah ada dan tidak pernah berubah Namanya, sejak Saksi SD namanya memang Bulupabbulu tidak pernah terganti dengan nama Kelurahan lain, tidak pernah terganti dengan nama Kelurahan Pattirosompe;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah Talebbe tersebut sudah ada pembagiannya kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi kurang tahu Talebbe dapat tanah tersebut darimana;
- Bahwa yang ditanam Talebbe di tanah sengketa dulu pisang, sedangkan pohon kelapa waktu itu sudah tinggi-tinggi, karena waktu itu Saksi masih anak-anak ada rawah-rawah dan banyak kepiting-kepiting kecil disitu dan Saksi suka tangkap maka Saksi selalu pergi kesitu;

- Bahwa Pohon pisang dan rawah-rawah berada di kawasan obyek sengketa/sekitaran obyek sengketa tanah Talebbe $\pm$ 1 Ha tersebut;
- Bahwa buah pohon kelapa yang selalu disuruh pergi minta sama orang tua Saksi adalah buah pohon kelapa yang jatuh, buah pohon kelapa tersebut yang tertanam di sekitaran obyek sengketa yang $\pm$ 1 Ha tersebut;
- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang ini masuk dalam kawasan + 1 Ha dari tanah Talebbe;
- Bahwa tanah yang ditempati H.Maskur yang berada di sebelah utara obyek sengketa dulu tanah Talebbe lalu ada yang beli kemudian yang beli jual ke orang tua H. Maskur;
- Bahwa tanah H. Maskur yang sekarang ini bersebelahan langsung dengan obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang berada disebelah utara tanah H. Maskur bukan lagi tanahnya Talebbe dulu;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Talebbe adalah pekebun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi waktu Saksi masih SD jalan Veteran sekarang ini belum berbentuk jalan raya, masih berbentuk jalan kecil hanya bisa dilalui dengan jalan kaki;
- Saksi mengatakan sebelah Selatan obyek sengketa adalah jalan Flamboyan, tahun berapa terbentuk jalan Flamboyan tersebut?
- Bahwa tidak pernah saya dengar bahwa tanah sengketa tersebut ada orang lain yang memiliki;
- Bahwa tidak pernah saya dengar bahwa tanah sengketa tersebut dijual oleh Talebbe;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mendengar bahwa tanah sengketa tersebut ditukar dengan tanah yang lain;
- Bahwa Saksi tinggal dulu pada tahun 60-an di jalan Sumatera sekarang, dulu belum ada nama jalannya;
- Bahwa tanah Talebbe seluas + 1 Ha termasuk tanah sengketa dulu berupa kebun belum ada bangunan;
- Bahwa Saksi masih SD lalu Saksi pindah ke Amessangeng, pada saat Saksi pindah belum ada bangunan dibangun diatas tanah sengketa dan belum ada jalanan;
- Bahwa yang bangun Panti asuhan diatas tanah sengketa adalah Pemda;
- Bahwa tanah sengketa tidak ada sertifikatnya;
- Bahwa masalah sertifikat Haji Nikmawati Saksi pernah dengar akan tetapi ada lokasinya ditempat lain, sertifikat yang diajukan oleh Pemda ada di

dekat kantor kelurahan Callaccu, masuk dalam kelurahan Pattirosompe, dan Saksi bisa tunjukkan lokasinya dan sekarang lokasi tersebut ada posyandu tapi memang dulu Pemda mau ambil panti asuhan, yang Saksi dengar langsung penyampaian Masyarakat mengatakan ini tanah milik Pemda mau dibikin Panti Asuhan tetapi kenyataannya dibangun hanya posyandu dan itu dulu rumahnya Pak Kamran (Polisi) sesuai dengan ukuran sertifikat tersebut dan batas-batanya tidak jauh beda dengan yang disebutkan dalam sertifikat;

- Bahwa lokasi yang dimaksud sertifikat tersebut ada jalanan masuk hanya berupa lorong-lorong artinya dilewati mobil;
- Bahwa jalan masuk berada disebelah Barat dari posyandu tersebut;
- Bahwa Saksi melihat posyandu tersebut berdiri sekarang, tapi kayaknya tidak berfungsi dan itu milik Pemda;
- Bahwa waktu Saksi masih aktif Saksi bekerja di Dinas Pendapatan Daerah;
- Bahwa masalah pajak dulu ditangani oleh KPP Watampone, hanya dikirim ke Pemda dalam Hal ini Dinas Pendapatan Daerah lalu kita kirim ke masing-masing Kecamatan, itu SPPT dan DHKP-nya kita kirim ke Kecamatan dan nanti Kecamatan kirim ke Kelurahan;
- Apakah saksi memang tidak pernah ditugaskan untuk melakukan penarikan pajak?
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung orang bernama Beddu tinggal di obyek sengketa waktu Saksi masih kecil dan tinggal di jalan Sumatera;
- Bahwa ditahun 1968 waktu Saksi masih kecil dan tamat SD tidak pernah Saksi lihat orang yang bernama Beddu di tempat obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang yang bernama Haji Nikmawati tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa ukuran tanah tempat berdirinya posyandu yang Saksi maksud dengan ukuran obyek sengketa ini tidak sama, akan tetapi ukuran tempat berdirinya posyandu tersebut sama dengan ukuran yang ada dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sertifikat tersebut waktu sidang yang pertama (dulu) Saksi cari lokasinya kemudian Saksi temukan dan orang bilang ini milik Pemda dulu mau dibangun Panti Asuhan itu cerita orang kepada Saksi;

111-

- Bahwa Saksi dengar ukurannya sertifikat tersebut dan Saksi ukur-ukur sendiri dilokasi tersebut dan kurang lebih sama ukurannya;
 - Bahwa Saksi sendiri yang berkesimpulan inilah posyandu tersebut yang ditunjuk sertifikat tersebut, dan Saksi tidak pernah lihat sertifikat tersebut;
 - Bahwa Saksi mengukur tanah tersebut tidak menggunakan meter hanya menggunakan langkah-langkah Saksi dan Saksi kira-kira, dan orang bilang dulu bahwa Haji Nikmawati yang punya sertifikatnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luasnya yang ada disertifikat, Saksi tahu luasnya karena cuma orang bilang bahwa sekian ukurannya;
 - Bahwa adapun batas-batas posyandu Saksi tahu karena tanya orang-orang disana;
 - Bahwa La Tang dengan Penggugat tidak ada sengketa sekarang, hubungan La Tang dengan Penggugat baik-baik saja;
 - Bahwa setahu Saksi sekarang La Tang bekerja sebagai Kepala Lingkungan di Bulupabbulu;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. H. Muhammad Jabir Bin Baha, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
 - Bahwa tanah tersebut sekarang adalah lahan yang ditempati bekas panti asuhan;
 - Bahwa letak tanah sengketa di jalan Veteran lingkungan Tanete Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Saksi pernah lihat tanah sengketa tersebut dan pernah tinggal disekitar tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa Saksi tahu yakni:
 - Barat : selokan;
 - Selatan : jalan Flamboyan;
 - Utara : tanah H. A. Maskur;
 - Timur : jalan Veteran;
 - Bahwa waktu Saksi tinggal di sekitar tanah sengketa jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah sengketa hanya satu kapling saja antaranya;
 - Bahwa Saksi tinggal di dekat tanah sengketa mulai tahun 1972 sampai tahun 2000-an lebih;

- Bahwa Saksi kawin tahun 2000 dan Saksi selalu bolak-balik ditempat Saksi tersebut karena orang tua Saksi masih tinggal disitu;
- Bahwa Saksi tinggal di sebelah utara tanah sengketa, tanah orang tua Saksi adalah tanah sengketa dulu baru tanah A.Maskur kemudian tanah orang tua Saksi;
- Bahwa kalau cerita kedua orang tua Saksi bahwa tanah sengketa adalah tanahnya Talebbe, karena tanah sengketa satu hamparan dengan tanah yang dibeli oleh bapak Saksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu darimana Talebbe dapat tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu tahun 1972 tanah sengketa tersebut ada Panti Asuhan diatasnya, Panti Asuhan tersebut ada sampai tahun 2000;
- Bahwa setelah tahun 2000 dan Saksi masih sering bolak balik di dekat tanah sengketa Panti Asuhan masih ada;
- Bahwa Panti Asuhan tersebut berpenghuni nanti tidak berpenghuni sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Talebbe menikah dengan Nipa ada anaknya 2 (dua) orang bernama Haje (Perempuan) dengan Muh. Tang (laki-laki);
- Bahwa Haje menikah dengan Pawellangi ada anaknya 3 (tiga) orang bernama Basri, Nuraeni dan Ambo Dalle;
- Bahwa Muh. Tang ada isterinya namanya Saksi lupa;
- Bahwa Muh. Tang ada anaknya tidak tahu berapa dan juga tidak tahu namanya;
- Bahwa Penggugat (Basri) adalah cucu dari Talebbe;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut selain pernah menjadi Panti Asuhan juga pernah menjadi sekolah SD;
- Bahwa bangunan diatas tanah sengketa tersebut pernah menjadi sekolah sekitar tahun 1972 – 1973;
- Bahwa bangunan diatas tanah sengketa tersebut sekolah dulu sebenar baru berubah menjadi Panti Asuhan;
- Bahwa menurut ceritanya orang sekolah tersebut hanya menumpang sementara karena dibangun sekolahnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang bernama Beddu dan Hj. Nikmawati;
- Bahwa sewaktu Saksi tinggal di dekat tanah sengketa tanah sengketa tersebut masuk di Kelurahan Bulupabbulu sampai sekarang;

- Bahwa dulu yang Saksi tahu tanah sengketa tersebut adalah Lingkungan Bulupabbulu Kelurahan Tempe, sekarang lingkungan Tanete kelurahan Bulupabbu;
- Bahwa dulu tahun 70-an/tahun 80-an masih Kelurahan Tempe;
- Bahwa sebelum-sebelumnya Saksi tahu tanah tersebut adalah milik Talebbe dan perbatasannya adalah tanah yang dibeli orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu kapan orang tua Saksi membeli tanah orang tua Saksi tersebut dari Talebbe akan tetapi Saksi lahir disitu;
- Bahwa sekarang Talebbe dan Nipa sudah meninggal;
- Bahwa orang tua Saksi bernama Bahar bin Camme;
- Bahwa menurut cerita orang tua harga tanah yang dibeli pada waktu itu tidak mencapai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa duluan orang tua Saksi beli tanah daripada orang tua H. Maskur;
- Bahwa orang tua H. Maskur bernama H. Abd. Muin;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dibeli oleh orang tua H. Maskur masuk tanah Talebbe dulu;
- Bahwa menurut orang tua bahwasanya sebelah timur jalanan termasuk juga tanahnya Talebbe;
- Bahwa masalah tanah sengketa milik Talebbe, Saksi kurang tahu akan tetapi orang tua bilang bahwa lokasinya semua Talebbe disitu, tanah orang tua Saksi jadi ke selatannya semua adalah tanah Talebbe;
- Bahwa keselatannya yang dimaksud termasuk rumah H. Maskur dan termasuk tanah obyek sengketa adalah tanah milik Talebbe;
- Bahwa sebelah tanah orang tua Saksi bukan lagi tanah Talebbe, tanah tersebut adalah tanah H. Beddu tapi orang bilang itu dulu tanah H. Burung;
- Bahwa tanah H. Beddu tidak masuk dalam tanah Talebbe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang bernama H. Beddu tinggal diatas tanah Talebbe. Yang Saksi tahu H. Beddu tinggal di sebelah utara tanah Talebbe, dimana H. Beddu sekarang berada disebelah utara berbatasan dari tanah orang tua Saksi yang dibeli dari Talebbe;
- Bahwa bangunan yang ada di atas obyek sengketa dari dulu sampai sekarang masih seperti itu;
- Bahwa tidak terlalu lama bangunan diatas obyek sengketa menjadi sekolah;
- Bahwa seingat Saksi memang ada anak panti asuhan waktu bangunan tersebut menjadi panti asuhan;

[Handwritten signature]

- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung orangnya bernama Talebbe, anak Talebbe pada waktu itu sudah lahir;
- Bahwa Talebbe waktu itu bertempat tinggal di sebelah Timur agak ke Selatan dari obyek sengketa disebelah jalan menghadap ke barat;
- Bahwa rumah Penggugat di jalan Veteran dan Talebbe pernah tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi ada saudaranya Talebbe;
- Bahwa Saksi sekolah di SD MIA As'adiyah di jalan Veteran kompleks As'adiyah, Saksi tamat SMA tahun 1991 dan Saksi sekolah di SMP 5 Leppangeng;
- Bahwa pada saat Saksi masih SMP Saksi masih tinggal di sekitaran obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu obyek ini bersengketa dari cerita tetangga yang ada disekitar obyek sengketa, ada masalah $\pm$ 1 tahun;
- Bahwa lokasi tanah A. Maskur juga masuk lokasi tanah Talebbe dulu;
- Bahwa tanah milik orang tua Saksi juga dulu masuk lokasi tanahnya Talebbe;
- Bahwa orang tua Saksi beli tanah dari Talebbe, tapi Saksi tidak tahu surat-surat jual beli tanah antara orang tua Saksi dengan Talebbe;
- Bahwa tanah milik orang tua sudah ada sertifikatnya dan tanah tersebut sudah dijual ke orang lain, tanah orang tua Saksi dijual sudah lebih dari satu tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Talebbe menggarap obyek sengketa, karena obyek sengketa pada saat Saksi mengingat memang sudah ada bangunan diatasnya;
- Bahwa sebelah Selatan obyek sengketa dulu lorong, sekarang menjadi jalan Flamboyan, sebelah selatan dari jalan flamboyan dulu adalah rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri;
- Bahwa Rumah dinas Ketua Pengadilan tidak masuk dari tanah Talebbe;
- Bahwa batas Bulupabbulu dari dulu berada di selokan dekat As'adiyah dan batas tersebut berbatasan antara Bulupabbulu dengan Lapongkoda yang Saksi ingat;
- Bahwa batas yang dipakai dulu antara Bulupabbulu dengan Lapongkoda ada berupa tembok yang dibangun di dekat selokan;
- Bahwa batas yang dibuat tersebut masih jauh dari obyek sengketa;
- Bahwa anak Talebbe bernama Muh. Tang sekarang masih hidup;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Muh. Tang dengan Penggugat (Basri) sampai saat sekarang ini baik-baik saja;
- Bahwa seingat Saksi Muh. Tang adalah Kepala Lingkungan di Kelurahan Bulupabbulu, sampai sekarang masih Kepala lingkungan dulu lingkungan Bulupabbulu tapi sekarang Saksi tidak tahu kepala lingkungan apa yang bekerja di Pemerintah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 583 An. Pemegang hak Nyonya Haji Nikmawati, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima tertanggal Sengkang, 30 Maret 1992, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Software Tanah, diberi tanda bukti T-3;

Menimbang bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-3 tersebut di atas, telah diberi materai secukupnya, untuk T-1, T-2 sesuai dengan aslinya, sedangkan T-3 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hartini Haruna Binti Haruna, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang ditempati oleh Panti Asuhan Taman Harapan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut di Jalan Veteran lingkungan Saksi sudah lupa, Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah:
 - Sebelah Barat : Got besar;
 - Sebelah Selatan : Jalan Teratai;
 - Sebelah Utara : Rumah H. Raja;
 - Sebelah Timur : Jalan Veteran;
 - Bawah Saksi pertama kali melihat tanah sengketa tersebut pada tahun 2002;

- Bahwa Saksi pertama kali melihat tanah sengketa tersebut ada bangunan berupa Panti Asuhan Taman Harapan milik pemerintah Kabupaten Wajo;
- Bahwa sebelum tahun 2002 tanah tersebut memang sudah menjadi Panti Asuhan;
- Bahwa Saksi kurang tahu Panti Asuhan tersebut sudah ada tahun berapa, hanya tahun 2002 Saksi sudah mulai ada dan tinggal di Panti Asuhan tersebut, karena Saksi sebagai pengurus makanan di Panti Asuhan tersebut;
- Bahwa yang menghubungi Saksi untuk mengurus makanan di Panti Asuhan tersebut adalah almarhum Pak Muliyadi yang bekerja sebagai Pegawai Pemerintah di Dinas Sosial,
- Bahwa Saksi sebagai pengurus makan di Panti Asuhan tersebut mulai tahun 2002 sampai dengan antara tahun 2014 – 2015, sekitar 12 – 13 tahun lamanya;
- Bahwa tahun 2015 Saksi berhenti mengurus makanan di Panti Asuhan tersebut karena sudah ada yang ambil alih dari PWI;
- Bahwa waktu Saksi berhenti mengurus makanan di Panti Asuhan tersebut, Panti Asuhan tersebut masih ada;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Hj. Nikmawati, Beddu dan Talebbe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua bangunan dan pekarangannya semua dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa sebelum Saksi masuk mengurus makanan di Panti Asuhan tersebut memang sudah ada pengurus Panti Asuhan tersebut;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi juga tinggal di Panti Asuhan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu ada ± 30 anak tinggal di Panti Asuhan pada waktu itu, status anak yang tinggal di Panti Asuhan pada waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2014/2015 ada anak yatim, ada anak yatim piatu;
- Bahwa anak-anak di situ di sekolahkan dan menginap disitu secara gratis;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemda yang bangun semua yang ada disitu karena Saksi dengar cerita orang-orang waktu Saksi tinggal disitu;
- Bahwa selama Saksi tinggal disitu tidak ada orang yang keberatan selain Penggugat pada saat ini;
- Bahwa sebelum perkara ini masuk pernah masuk sebelumnya dan Saksi juga menjadi saksi dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa suami Saksi (Sainal Abidin) yang berhubungan dengan Almarhum Muliyadi sebelum Saksi masuk ia yang berhubungan dan almarhum

Muliyadi sehingga Saksi masuk mengurus makanan di Panti Asuhan tersebut;

- Bahwa dari tahun 2002 Kelurahan Bulupabbulu memang dari dulu namanya Bulupabbulu sampai sekarang tidak pernah berubah;
 - Bahwa pada tahun 2015 Panti Asuhan masih beroperasi;
 - Bahwa sekarang PWI sudah tidak ada di tempat tersebut;
 - Bahwa sebelum bangunan Panti Asuhan dibangun Saksi pernah melihat tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah kenal sekarang dengan Basri P, Saksi kenal Basri P kurang lebih tahun lalu, Saksi kenal Basri P waktu disini saja, waktu tahun 2002 Saksi tidak kenal dengan Basri P;
 - Bahwa ada Surat Keputusan Saksi tinggal di Panti Asuhan tersebut dari Pemerintah Daerah;
 - Bahwa tidak pernah Saksi baca Surat Keputusan tersebut, Saksi tahu Surat Keputusan tersebut dari suami Saksi;
 - Bahwa ditempat tersebut Saksi pernah dengar nama H. Maskur, anak dari H. Radeng;
 - Bahwa di Panti Asuhan tersebut ada listriknya dan yang atas nama dalam kuitansi listriknya adalah Pemda;
 - Bahwa anggaran untuk makanan anak Panti tersebut disediakan oleh Pemda, Saksi tahu anggaran makanan anak Panti tersebut dari Pemda dari Pak Muliyadi dimana anggaran tersebut dari Pak Muliyadi memberikan kepada suami Saksi;
 - Bahwa sewaktu Saksi meninggalkan tempat tersebut masih ada anak Panti di tempat tersebut ada sebanyak 30 orang anak panti;
 - Bahwa untuk tahun 2025 bangunan Panti Asuhan masih ada dan adapun mengenai anak panti sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal sekarang di tempat tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah milik Pemda sejak Saksi SMA sekitar tahun 1996;
 - Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik Pemda dari cerita-cerita orang;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Drs. H. Jafar Aras, M. Ag. Bin Aras, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat Adalah masalah tanah perumahan;

- Bahwa Saksi sering melihat obyek sengketa sejak tahun 1999;
- Bahwa obyek sengketa terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa, yaitu:
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan Jalan Veteran;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Flamboyan;
 - Sebelah Utara, tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 1999, ada berdiri bangunan di atas obyek sengketa yang difungsikan sebagai panti asuhan;
- Bahwa panti asuhan tersebut beroperasi sampai tahun 2006;
- Bahwa menurut pengurusnya waktu itu, Pemda Wajo yang mendirikan panti asuhan tersebut;
- Bahwa setelah tahun 2006, bangunan panti asuhan difungsikan sebagai Sekretariat orang pensiun, kemudian difungsikan sebagai Sekretariat Mahasiswa (HMI) sampai sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, setelah itu bangunan masih ada tetapi sudah tidak terurus;
- Bahwa pada tahun 2002 ada sepupu Saksi yang Saksi masukkan di sana, sehingga sepupu Saksi tersebut tinggal di panti asuhan, sehingga Saksi sering ke sana menjenguk sepupu Saksi tersebut;
- Bahwa pemilik obyek sengketa adalah Pemda Wajo;
- Bahwa menurut informasi dari pengurus waktu itu, Pemda wajo memperoleh obyek sengketa dari hibah pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik obyek sengketa sebelumnya;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi tinggal di Jalan Teratai, Kelurahan Lapongkoda yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat-surat obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada perubahan lingkungan di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari lewat di dekat obyek sengketa;
- Bahwa bangunan panti asuhan masih ada sekarang dan sudah hampir rubuh;
- Bahwa hanya ada bangunan dan tumbuhan saja yang ada di atas obyek sengketa;

[Handwritten signature]

- Bahwa hanya ada 1 (satu) bangunan di atas obyek sengketa yang letaknya melebar dan ada tanah kosong di sebelah utaranya;
- Bahwa tidak pernah ada perubahan bangunan dari tahun 1999 sampai sekarang;
- Bahwa menurut pengurus waktu itu, Pemda Wajo yang membangun bangunan tersebut;
- Bahwa Pemerintah yang menggaji pengurus panti asuhan waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat penugasan dari pengurus panti asuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kelurahan Bulu Pabbulu pernah bergabung dengan Kelurahan Pattiro Sompe;
- Bahwa waktu itu banyak anak-anak yang tinggal di panti asuhan tersebut;
- Bahwa nama panti asuhan tersebut adalah Panti Asuhan Tunas Harapan;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada perhatian Pemda Wajo terhadap bangunan di atas obyek sengketa sekarang
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 583 An. Pemegang hak Nyonya Haji Nikmawati, diberi tanda bukti T.T-1;
2. Fotokopi Gambar Situasi Surat Ukur, Nomor : 479 / 1979, diberi tanda bukti T.T-2;

Menimbang bahwa bukti surat T.T-1 dan T.T-2 tersebut di atas, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025, atas obyek sengketa yang hasil-hasilnya adalah sebagaimana termuat selengkapanya dalam Berita Acara Persidangan beserta lampiran gambar obyek sengketa;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya melalui sistem informasi pengadilan sebagaimana dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat selain dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang berdasarkan hal itu, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat telah mengemukakan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Eksepsi Tentang Gugatan *Nebis In Idem*
- Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)
- Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Gugatan *Nebis In Idem*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Sengkang yang telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Skg tanggal 6 Maret 2024 dengan subyek dan obyek yang sama dengan perkara *a quo* yang meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menanggapi eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat pada perkara sebelumnya telah mengajukan gugatan yang sama dalam Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Skg akan tetapi dengan adanya putusan terhadap gugatan *a quo* tidak lantas menggugurkan hak Penggugat untuk mengajukan kembali gugatannya dilain waktu, meskipun subjek dan objek yang sama sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1990 K/Pdt/2000 yang memiliki kaidah hukum yang pada pokoknya kriteria asas *nebis in idem* adalah dua perkara gugatan perdata yang satu para pihaknya sama dan materi pokok gugatannya sama serta petitumnya sama, sehingga asas *nebis in idem* tidak berlaku bilamana perkara gugatan yang terdahulu, Hakim dalam mengadilinya tidak memutus materi pokok gugatan yang disengketakan dan amar putusannya berbunyi "*Gugatan Penggugat tidak dapat diterima*" yang mana dengan amar ini Penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya dilain waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 178 HIR/189 RBg yang pada pokoknya mengatur "*karena jabatannya Hakim wajib waktu bermusyawarah mencukupkan alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak*", maka Hakim diperbolehkan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya dengan mendasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yang ada dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan pula perkara *a quo* dengan perkara-perkara yang telah lampau;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pada perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Skg yang menjadi objek perkara adalah Tanah Perumahan, dengan luas sekitar 1,14 Ha (satu koma satu empat hektare) yang terletak di Jalan Veteran lingkungan Alupang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas Sebelah Utara dengan Tanah H.A.Maskur/H.A. Esa, Sebelah Timur dengan Jalan Veteran, Sebelah Selatan dengan Jalan Flamboyan, dan Sebelah Barat dengan Sungai dimana Basri P sebagai Penggugat, Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sebagai Tergugat, dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo sebagai Turut Tergugat yang mana perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Skg tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sengkang dengan putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

1.16

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Skg yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sehingga tidak diperiksa pokok perkaranya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1990 K/Pdt/2000 sebagaimana telah diuraikan, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Skg tidak berlaku asas *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut materi eksepsi Tergugat tentang gugatan *nebis in idem* tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Mei 2023 Penggugat juga telah mengajukan gugatan dengan obyek sengketa yang sama, namun pada waktu itu Penggugat mengklaim luas obyek sengketa adalah seluas 1,14 Ha yang terletak di Jalan Veteran Lingkungan Aluppang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah H.A. Maskur/H.A. Esa;

Sebelah Timur : Jalan Veteran;

Sebelah Selatan : Jalan Flamboyan;

Sebelah Barat : Sungai;

dimana gugatan Penggugat pada Tahun 2023 telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 15/Pdt.G/2023/PN. Skg, tanggal 6 Maret 2024, dengan inti dictum putusan dalam pokok perkara, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang merubah luas obyek sengketa membuktikan bahwa Penggugat ragu dan tidak konsisten dengan luas obyek sengketa;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak konsisten atau berubah-ubah dalam menentukan luas obyek sengketa dalam surat gugatan yang sama sekali tidak menguraikan secara rinci, jelas dan terang dasar hukum (*recht grond*) yang mendasari gugatan Penggugat juga sama sekali tidak mendaliikan secara jelas hak apa yang telah dilanggar oleh Tergugat, maupun hubungan hukum apa yang menjadi dasar yuridis sehingga membuat tidak sama dengan luas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat, dengan demikian mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan

1.1k

tidak jelas (*Obscure Libel*), mengakibatkan gugatan Penggugat cacat yuridis/tidak memenuhi persyaratan formil suatu gugatan, gugatan dikatakan tidak memenuhi syarat-syarat formil karena hal-hal sebagai berikut:

- Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan/posita (*fundamentum petendi*);
- Posita memuat 2 (dua) unsur, yaitu bagian menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus, dan bagian menguraikan tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis;
- Bahwa selain ketidak konsistenan terhadap luas obyek sengketa dalam gugatan Penggugat, terdapat pula dalil gugatan Penggugat yang mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, yaitu mengenai luas obyek sengketa sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan dalam gugatannya mengenai obyek sengketa yang luasnya ialah $40 \times 40 \text{ m}^2 = 1.600 \text{ m}^2$, yang mana luas tersebut sangat membingungkan dan tidak jelas, karena apakah luas obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah 40 cm, 40 meter, ataukah 40 hektare yang dikalikan dengan 40 m^2 (empat puluh meter persegi);
- Bahwa selain itu luas obyek sengketa yang diklaim Penggugat adalah $40 \times 40 \text{ m}^2$ maka hasil luas secara keseluruhan obyek sengketa bukan 1.600 m^2 , jika untuk memperoleh hasil luas 1.600 m^2 maka seharusnya 40 m (empat puluh meter) $\times 40 \text{ m}$ (empat puluh meter) bukan $40 \times 40 \text{ m}^2$ (empat puluh meter persegi), karena satuan meter persegi (m^2) telah menunjukkan luas secara keseluruhan sehingga tidak perlu dikonversi;
- Bahwa selain terdapat kekaburan dan ketidak jelasan mengenai luas obyek sengketa, terdapat pula dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas juga mengandung pernyataan yang saling bertentangan sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 583 atas nama Haji Nikmawati adalah tidak sah dan mengikat tanah objek sengketa. Namun setelah diteliti terdapat kontradiktif yang jelas sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, dimana dalam petitum angka 5 (lima) tersebut, Penggugat menuntut agar Sertifikat Hak Milik Nomor 583 atas nama Haji Nikmawati

adalah tidak sah akan tetapi lebih lanjut Penggugat juga menuntut agar mengikat tanah objek sengketa, hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak cermat dalam menyusun dalil-dalil gugatannya, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*Obscure Libel*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dalam gugatannya halaman 4 angka 10 yang menyatakan “.....Penggugat sudah beberapa kali berusaha menemui Tergugat untuk memberitahukan jika tanah objek yang dimaksud dalam sertipikat dimiliki TERGUGAT telah salah lokasi yang dimaksud.....dst)” kemudian pernyataan Penggugat dalam gugatannya halaman 4 angka 12 yang menyatakan “Bahwa berdasar pada sertipikat nomor 583 yang menurut tergugat sebagai wakaf dari Haji NIKMAWATI tersebut sangat tidak sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Bidang Tanah Nomor 591/24.a/III/BP/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Bulupabbulu tidak sesuai dengan fakta Yuridis yang ada dalam Sertipikat.....dst)” secara tegas dan jelas dalam gugatannya telah mengakui jika Sertipikat Nomor 583/Pattirosompe bukanlah Sertipikat atas tanah objek sengketa namun dalam Petitumnya angka 5 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 583 atas nama Haji NIKMAWATI adalah tidak sahdst” sehingga dengan saling bertentangannya antara posita dan petitum pengugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menanggapi eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tanggapan terhadap eksepsi Tergugat pada paragraf 2 halaman 3 yang berbunyi “...Bahwa pada Mei 2023 Penggugat juga telah mengajukan gugatan dengan obyek sengketa yang sama, namun pada waktu itu Penggugat mengklaim luas obyek sengketa adalah seluas 1,14 Ha yang terletak di...dst” idmana dalil tersebut patut dikesampingkan, oleh karena objek sengketa sudah diterangkan secara jelas ukuran dan luasnya oleh Penggugat pada poin 2 (dua) di atas begitupula eksepsi Tergugat yang menyoal hubungan antara Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Skg dengan Perkara Perdata 8/Pdt.G/2025/PN Skg yang menurut Penggugat

141

- tidak perlu juga ditanggapi dalam Replik ini oleh karena kedua perkara tersebut diajukan secara terpisah di muka Pengadilan Negeri Sengkang;
- Bahwa Tanggapan terhadap eksepsi Tergugat pada paragraph 3 halaman 3 eksepsi dan jawaban Tergugat yang berbunyi, "...Bahwa gugatan Penggugat pada Tahun 2023 telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 15/Pdt.G/2023/PN. Skg, tanggal 6 Maret 2024, dengan inti dictum putusan dalam pokok perkara, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)...dst," dimana dalil tersebut adalah mengada-ada dan tidak jelas alias kabur; sebab dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Skg pertanggal 6 Maret 2024 tidak ditemukan frasa yang menyinggung tentang pernyataan Tergugat kecuali yang termuat pada paragraph 3 halaman 31 putusan *a quo* yang berbunyi, "Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pertimbangan menyangkut pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut" sehingga dalil Tergugat patutlah dikesampingkan;
 - Bahwa tanggapan terhadap eksepsi Tergugat pada paragraph 4 halaman 3 eksepsi dan jawaban Tergugat yang berbunyi, "...Oleh karena Penggugat tidak konsisten atau berubah-ubah dalam menentukan luas obyek sengketa dalam surat gugatan yang sama sekali tidak menguraikan secara rinci, jelas dan terang dasar hukum (*recht grond*) yang mendasari gugatan...dst" dimana dalih tersebut hanya mengada-ada, karena jelas diterangkan oleh Penggugat dalam akta gugatan bahwa dasar hukum gugatan perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mana Tergugat melanggar hak Penggugat dengan tetap mempertahankan dan menguasai objek sengketa dengan dalil objek *a quo* diperoleh dari pemberian wakaf yang alas haknya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 583 atas nama Haji Nikmawati hal mana perbuatan Tergugat dengan tetap mempertahankan dan menguasai objek sengketa secara melawan hak menimbulkan kerugian terhadap Penggugat maupun kepada ahli waris Talebbe yang lainnya;
 - Bahwa tanggapan terhadap eksepsi Tergugat pada paragraph 2 dan 3 halaman 4 eksepsi dan jawaban Tergugat terkait dengan ukuran dan luas objek sengketa dimana eksepsi tersebut telah terjawab pada beberapa poin di atas, sehingga untuk mempersingkat Replik ini, Penggugat tidak perlu mengulangi penjelasan atas eksepsi tersebut;
 - Bahwa tanggapan terhadap eksepsi Tergugat pada paragraf 4 halaman 4 eksepsi dan jawaban Tergugat yang berbunyi, "...sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) menyatakan menurut hukum bahwa

Sertifikat Hak Milik Nomor 583 atas nama Haji Nikmawati adalah tidak sah dan mengikat tanah objek sengketa. Namun setelah diteliti terdapat kontradiktif yang jelas sehingga...dst” dimana hemat Penggugat, eksepsi Tergugat mengada-ada dan berpotensi menyesatkan pikiran atas dalih “kontradiktif” dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “kontradiktif” berarti bersifat kontradiksi; berlawanan; bertentangan; pernyataan hari ini dengan yang dikatakannya kemarin;

- Bahwa pada petitum gugatan angka 5 (lima) terdapat kata “tidak sah dan mengikat tanah objek sengketa” dimana bagi Penggugat, kalimat tersebut adalah sekumpulan kata yang saling berkaitan, tidak bertentangan satu sama lainnya, serta memiliki satu pemaknaan yang berarti “tidak sah dan tidak pula mengikat” namun jika Tergugat berketetapan pada dalilnya, maka melalui Replik ini Penggugat mengajukan perbaikan pengetikan atas kalimat *a quo* menjadi, “tidak sah dan tidak mengikat objek sengketa”;
- Bahwa jika dicermati dalil Tergugat pada dasarnya patutlah dikesampingkan karena secara keseluruhan dalam akta gugatan tidak ditemukan dalil-dalil yang bertentangan antara posita dengan petitum gugatan sehingga sangatlah mengada-ada jika gugatan Penggugat dikatakan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) oleh Tergugat;
- Bahwa Tanggapan terhadap eksepsi poin 3 pada halaman 2 eksepsi dan jawaban Turut Tergugat yang menganggap gugatan Penggugat saling bertentangan antara posita dan petitum adalah bantahan yang mengada-ada dan berusaha untuk mengaburkan dalil-dalil gugatan hal mana tuntutan Penggugat pada petitum poin 5 (lima) secara lengkap menerangkan bahwa “Sertifikat Hak Milik Nomor 583 atas nama Haji Nikmawati adalah tidak sah dan mengikat objek sengketa”, yang artinya, sertifikat yang dijadikan alas hak oleh Tergugat untuk menguasai objek *a quo* adalah sertifikat yang tidak sah secara hukum dan tidak mengikat objek sengketa, karena ukuran, luas dan lokasi yang tercantum dalam sertifikat *a quo* tidak menunjuk objek sengketa yang dimaksud dalam perkara ini, melainkan merujuk pada tempat lain yakni di lingkungan Callaccu, Kelurahan Pattirosompe dengan luas $\pm 400 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ratus meter bujur sangkar);
- Bahwa berdasarkan tanggapan sebagaimana diterangkan diatas, Penggugat menyatakan bahwa, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* adalah eksepsi yang mengada-ada serta berusaha untuk mengaburkan dalil-dalil dalam gugatan oleh karena itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk lebih dulu memutus yang amanya berbunyi menolak eksepsi;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa HIR dan Rbg tidak mengatur secara rinci syarat-syarat suatu gugatan namun dalam teori dan praktek formalitas dari suatu gugatan harus memenuhi syarat formil dan substansial dimana syarat formil terdiri dari tempat dan tanggal surat gugatan serta ditandatangani sedangkan syarat substansial terdiri dari identitas para pihak, posita, dan petitum;

Menimbang, bahwa terkait dengan posita atau *fundamentum Petendi*, menurut Sunarto dalam bukunya Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata menyatakan yang pada pokoknya posita gugatan atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian yaitu uraian kejadian-kejadian dan uraian tentang hukum dimana yang dimaksud dalam uraian tentang hukum adalah uraian mengenai adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari suatu tuntutan;

Menimbang, bahwa M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata pada pokoknya menyatakan, dalam praktek, syarat suatu *fundamentum petendi* atau posita harus memuat dasar hukum mengenai penjelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek gugatan dan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan objek gugatan serta dasar fakta yang isinya menjelaskan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan objek gugatan maupun dengan pihak Tergugat atau berupa penjelasan fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat, sedangkan Petitum gugatan adalah berisi pokok gugatan yang dituliskan secara jelas dan tegas karena petitum adalah inti dari tuntutan yang dimohonkan untuk diputuskan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian M Yahya Harahap dalam bukunya tersebut, menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai syarat agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil adalah dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) serta disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) dan harus pula bersesuaian atau konsisten antara posita dengan petitum gugatan yang mana untuk menentukan surat gugatan terang dan isinya tidak gelap, maka gugatan haruslah terang secara keseluruhan baik dalil posita maupun petitumnya;

1.1

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, pada posita angka 3 Penggugat menyatakan, "*Tergugat menguasai tanah objek sengketa pada tahun 1973 dengan mendirikan panti asuhan di atas tanah objek sengketa dengan dalih memiliki izin dari kakek Penggugat selaku pemilik yang sah hingga panti asuhan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan kesepakatan apabila tanah objek Sengketa dibutuhkan oleh kakek Penggugat maka Tergugat harus mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat*" sementara itu pada posita angka 8 Penggugat menyatakan, "*Bahwa oleh karena tanah objek sengketa sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh Tergugat sebagai Panti Asuhan maka Penggugat bermaksud untuk meminta kembali tanah objek sengketa kepada Tergugat namun Tergugat tetap mempertahankan objek tanah sengketa dengan dalih Tanah tersebut merupakan tanah yang telah bersertifikat oleh Haji Nikmawati dengan sertifikat nomor 583 dan telah di wakafkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo pada tahun 1982*" lalu pada posita angka 15 Penggugat menyatakan, "*Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa secara sukarela kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum/ Melanggar Hak Penggugat selaku ahli waris Talebbe/Kakek Penggugat sebagai pemilik yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan posita-posita tersebut, menurut Majelis Hakim posita gugatan Penggugat menjadi tidak jelas terkait kesepakatan antara kakek Penggugat dengan Tergugat apakah tanah objek sengketa dapat diambil kembali dengan alasan kakek Penggugat membutuhkan tanah objek sengketa sebagaimana posita angka 3 ataukah tanah objek sengketa dapat diambil kembali dengan alasan Tergugat sudah tidak memanfaatkannya lagi sebagai panti asuhan sebagaimana posita angka 8 dimana hal tersebut haruslah jelas untuk menentukan awal mula perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu, posita angka 3 sebagaimana telah diuraikan, menyatakan yang pada pokoknya apabila tanah objek sengketa dibutuhkan oleh kakek Penggugat maka Tergugat harus mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat, yang mana menurut Majelis Hakim dalil tersebut tidak jelas karena mengapa tanah objek sengketa yang dibutuhkan oleh kakek Penggugat namun harus dikembalikan kepada Penggugat dan bukan kepada kakek Penggugat dimana atas hal tersebut Penggugat tidak menjelaskan atau mendalilkan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk menentukan batas daluwarsa suatu perkara sebagaimana pasal 1967 KUHPerdata khususnya mengenai perkara kepemilikan atas tanah, Majelis Hakim berpendapat titik dimulainya waktu daluwarsa tidak hanya ditentukan dari penguasaan yang melewati masa waktu daluwarsa namun juga ditentukan dari titik dimulainya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga dalam perkara mengenai kepemilikan tanah yang meminta agar tanah yang menjadi objek sengketa dinyatakan milik dari Penggugat dan pihak Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, maka haruslah jelas kapan awal mulai persengketaan tersebut atau kapan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terjadi dimana apabila melewati masa daluwarsa Penggugat tidak dapat lagi meminta tanah tersebut untuk dinyatakan sebagai miliknya dan tidak dapat lagi meminta pihak Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara *a quo* setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat menguasai tanah objek sengketa pada tahun 1973 dengan mendirikan panti asuhan di atas tanah objek sengketa karena diizinkan oleh kakek Penggugat lalu pada tahun 1977 Kakek Penggugat yang bernama Talebbe telah meninggal dunia dan pada tahun 2004 istri dari Talebbe yang bernama I Nifa meninggal dunia dimana Talebbe memiliki 2 orang anak yaitu Muh. Tang Ebbe dan ibu Penggugat bernama I Sade yang selanjutnya dalam gugatan Penggugat tidak didalilkan apakah Talebbe, I Nifa, I Sade, atau Muh. Tang Ebbe pernah meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa ataukah dari ahli waris Talebbe baru Penggugat yang meminta tanah objek sengketa untuk dikembalikan dimana terkait hal itu Penggugat tidak mendalilkan pula sejak kapan Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa sementara dalam petitumnya Penggugat meminta agar tanah objek sengketa dinyatakan milik ahli waris Talebbe dan agar tanah objek sengketa diserahkan kepada Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan hukum karena tidak memenuhi syarat formil yang oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, petitum-petitum gugatan, dan alat-alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1982 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg, Peraturan Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.691.500,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025, oleh kami, Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., dan Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal 21 Oktober 2025, dengan dihadiri oleh Amirwan Makka, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri juga oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat melalui

Sistem Informasi Pengadilan serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

t.t.d

Andi Nur Haswah, S.H. .

t.t.d

Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Amirwan Makka, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp150.000,00
3. Biaya Penggandaan	:	Rp24.500,00
4. Panggilan	:	Rp42.000,00
5. PNBP Relas	:	Rp30.000,00
6. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
7. Sumpah	:	Rp125.000,00
8. Terjemah	:	-
9. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.250.000,00
10. PNBP PS	:	Rp10.000,00
11. Materai	:	Rp10.000,00
12. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp1.691.500,00

(satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

